



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# STANDAR PELAYANAN BPPP BANYUWANGI

*Mudah, Cepat dan Efisien*

**PELATIHAN KEAHLIAN  
KEPELAUTAN**

**STANDAR PELAYANAN PELATIHAN KEAHLIAN KEPELAUTAN  
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

**Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
- o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
- p. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
- q. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun

### Dasar Hukum

- 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);
- r. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ANKAPIN II Nomor : 025.In/AN.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
- s. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ATKAPIN II Nomor : 026.In/AT.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
- t. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ANKAPIN III Nomor : 019.In/AN.III/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
- u. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ATKAPIN III Nomor : 020.In/AT.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
- v. IMO Model Course 7.05, 706, 1.26 dan 1.33.

### 1. Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p>Persyaratan layanan pelatihan keahlian kepelautan di BPPP Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023, meliputi :</p> <p>a. Persyaratan layanan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN II :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat;</li> <li>2) Pria / Wanita;</li> <li>3) Memiliki pendidikan minimal SLTP / sederajat;</li> <li>4) Memiliki Sertifikat ANKAPIN III serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Navigasi atau Nakhoda pada kapal perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (<b>Khusus untuk Diklat ANKAPIN II Jalur Peningkatan</b>);</li> <li>5) Memiliki Sertifikat ATKAPIN III serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Mesin atau Kepala Kamar Mesin pada kapal perikanan dengan mesin penggerak utama berukuran tidak kurang dari 300 (tiga ratus) kW (<b>Khusus untuk Diklat ATKAPIN II Jalur Peningkatan</b>);</li> <li>6) Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto copy / scan E-KTP;</li> <li>- Foto copy / scan Kartu Keluarga;</li> <li>- Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir;</li> <li>- Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir;</li> <li>- Foto copy / scan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class I</i> (BSTF-I) atau <i>Basic Safety Training</i> (BST) yang masih berlaku;</li> <li>- Foto copy / scan Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III (<b>Khusus Jalur Peningkatan</b>);</li> <li>- Foto copy / scan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar (<b>Khusus Jalur Peningkatan</b>);</li> <li>- Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli);</li> <li>- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);</li> <li>- Surat Keterangan Bebas Narkoba (asli).</li> </ul> </li> </ol> <p>b. Persyaratan layanan Pelatihan ANKAPIN III / ATKAPIN III :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat;</li> <li>2) Pria / Wanita;</li> <li>3) Memiliki pendidikan minimal SD / sederajat;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>4) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Nautika atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Navigasi atau Nakhoda pada kapal perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) <i>Gross Tonnage</i> <b>(Khusus untuk Diklat ANKAPIN III Jalur Peningkatan)</b>;</p> <p>5) Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Teknik atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Bagian Mesin atau Kepala Kamar Mesin pada kapal perikanan dengan daya mesin kurang dari 50 (lima puluh) kW <b>(Khusus untuk Diklat ATKAPIN III Jalur Peningkatan)</b>;</p> <p>6) Menyerahkan berkas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto copy / scan E-KTP;</li> <li>- Foto copy / scan Kartu Keluarga;</li> <li>- Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir;</li> <li>- Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir;</li> <li>- Foto copy / scan Sertifikat <i>Basic Safety Training Fisheries Class II</i> (BSTF-II) atau <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor</i> (BST-KLM) yang masih berlaku;</li> <li>- Foto copy / scan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika / Teknik <b>(Khusus Jalur Peningkatan)</b>;</li> <li>- Foto copy / scan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar <b>(Khusus Jalur Peningkatan)</b>;</li> <li>- Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli);</li> <li>- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);</li> <li>- Surat Keterangan Bebas Narkoba (asli).</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan layanan pelatihan keahlian kepelautan di BPPP Banyuwangi, secara umum mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon Peserta melakukan pendaftaran secara langsung di PTSP BPPP Banyuwangi atau melalui pendaftaran online pada kanal digital <a href="http://www.bpppbanyuwangi.com/ptsp">www.bpppbanyuwangi.com/ptsp</a>; <b>(5 Menit)</b></li> <li>b. Calon Peserta menyerahkan / mengunggah dokumen yang dipersyaratkan; <b>(5 Menit)</b></li> <li>c. Petugas PTSP melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta dan menginput data calon peserta ke dalam aplikasi; <b>(5 Menit)</b></li> <li>d. Petugas PTSP menginformasikan waktu / jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada jumlah kuota minimal pendaftar; <b>(Maks. 2 Minggu dan/atau telah memenuhi kuota minimal 20 orang)</b></li> <li>e. Calon Peserta menerima informasi terkait update jumlah kuota pendaftar dan waktu / jadwal pelaksanaan kegiatan; <b>(5 Menit)</b></li> <li>f. Petugas PTSP memberikan kode billing tagihan biaya layanan kepada Calon Peserta untuk dilakukan pembayaran; <b>(5 Menit)</b></li> <li>g. Calon Peserta melakukan pembayaran biaya layanan sesuai tagihan dan menyerahkan / menginformasikan bukti pembayaran kepada Petugas PTSP; <b>(Maks. 1 x 24 Jam)</b></li> <li>h. Petugas PTSP memverifikasi bukti pembayaran dan melakukan input data peserta ke dalam aplikasi sebagai peserta tetap; <b>(5 Menit)</b></li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>i. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan; <b>(ANKAPIN II Pembentukan = 77 Hari, ATKAPIN II Pembentukan = 65 Hari, ANKAPIN III Pembentukan = 27 Hari, ATKAPIN III Pembentukan = 25 Hari, ANKAPIN II Peningkatan = 66 Hari, ATKAPIN II Peningkatan = 34 Hari, ANKAPIN III Peningkatan = 11 Hari dan ATKAPIN III Peningkatan 12 Hari)</b></p> <p>j. Unit Kepelautan menerbitkan Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang telah selesai mengikuti kegiatan pelatihan; <b>(Maks. 2 Hari)</b></p> <p>k. Unit Kepelautan mengarsipkan salinan sertifikat dan mendistribusikan sertifikat asli kepada peserta. <b>(30 Menit)</b></p>  <pre> graph LR     A[PENDAFTARAN CALON PESERTA] --&gt; B[PELAKSANAAN PELATIHAN]     B --&gt; C[PENERBITAN SERTIFIKAT]     C --&gt; D[PENGARSIPAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTIFIKAT]   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :</p> <p>a. Layanan konsultasi dan pendaftaran = 30 menit dengan waktu pelayanan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB;</li> <li>- Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB.</li> </ul> <p>b. Layanan kegiatan pelatihan ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pembentukan ANKAPIN II = 612 (enam ratus dua belas) JP atau setara dengan 77 (tujuh puluh tujuh) hari;</li> <li>- Pelatihan pembentukan ATKAPIN II = 518 (lima ratus delapan belas) JP atau setara dengan 65 (enam puluh lima) hari kegiatan;</li> <li>- Pelatihan pembentukan ANKAPIN III = 216 (dua ratus enam belas) JP atau setara dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kegiatan;</li> <li>- Pelatihan pembentukan ATKAPIN III = 193 (serratus sembilan puluh tiga) JP atau setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kegiatan;</li> <li>- Pelatihan peningkatan (<i>upgrading</i>) ANKAPIN II = 526 (lima ratus dua puluh enam) JP atau setara dengan 66 (enam puluh enam) hari kegiatan;</li> <li>- Pelatihan peningkatan (<i>upgrading</i>) ATKAPIN II = 270 (dua ratus tujuh puluh) JP atau setara dengan 34 (tiga puluh empat) hari kegiatan;</li> <li>- Pelatihan peningkatan (<i>upgrading</i>) ANKAPIN III = 86 (delapan puluh enam) JP atau setara dengan 11 (sebelas) hari kegiatan;</li> <li>- Pelatihan peningkatan (<i>upgrading</i>) ATKAPIN III = 90 (sembilan puluh) JP atau setara dengan 12 (dua belas) hari kegiatan.</li> </ul> <p>c. Layanan penerbitan Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) ditentukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya kegiatan.</p>

No	Komponen	Uraian
4	Biaya / Tarif	<p>Biaya / tarif layanan pelatihan keahlian kepelautan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II = Rp. 9.662.500,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);</li> <li>Pelatihan pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 3.900.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);</li> <li>Pelatihan peningkatan (<i>upgrading</i>) SKK 60 Mil ke ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 820.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);</li> <li>Pelatihan peningkatan (<i>upgrading</i>) SKK 30 Mil ke ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 920.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diklat pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II;</li> <li>Diklat pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III;</li> <li>Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) ANKAPIN III / ATKAPIN III menjadi ANKAPIN II / ATKAPIN II;</li> <li>Diklat peningkatan (<i>upgrading</i>) SKK 30 Mil / 60 Mil dan/atau SKN Bidang Nautika / Teknik menjadi ANKAPIN III / ATKAPIN III.</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pelatihan keahlian kepelautan di BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Banyuwangi dengan Alamat : Jalan Raya Situbondo KM.17 Tromol Pos 8, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68402;</li> <li>Telepon/Faximile : (0333) 510688 / (0333) 510525</li> <li>Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;</li> <li>Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);</li> <li>Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website Pengaduan Nasional : <a href="https://lapor.kkp.go.id">https://lapor.kkp.go.id</a></li> <li>- Website Pengaduan Nasional : <a href="https://lapengaduan.bpppbanyuwangi.com">https://lapengaduan.bpppbanyuwangi.com</a></li> <li>- Email : <a href="mailto:ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com">ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com</a></li> <li>- Whatsapp : 0813 2472 2813 (Rifani N. Sandhi)</li> </ul> </li> </ol> <p>Hak-hak Pelapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan jaminan perlindungan atas kerahasiaan identitasnya;</li> <li>Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;</li> <li>Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan;</li> <li>Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.</li> </ol> <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan keahlian kepelautan di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO Model Course 7.05, 7.06, 7.07, 1.26 dan 1.33 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang sekretariat;</li> <li>b. Ruang kelas dan kelengkapannya;</li> <li>c. Ruang perpustakaan;</li> <li>d. Ruang pelayanan medis / klinik;</li> <li>e. Ruang makan;</li> <li>f. Asrama;</li> <li>g. Sarana dan prasarana ibadah;</li> <li>h. Sarana dan prasarana olah raga;</li> <li>i. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);</li> <li>j. Kapal latihan;</li> <li>k. Dan lain-lain.</li> </ol>
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan, Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan;</li> <li>- Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis dan jenjang diklat yang diselenggarakan;</li> <li>- Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan sekurang-kurangnya sama atau 1 (satu) tingkat lebih tinggi di atas jenjang diklat yang diselenggarakan;</li> <li>- Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan atau berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di kapal bukan kapal perikanan yang ditambah dengan 6 (enam) di kapal perikanan;</li> <li>- Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09;</li> <li>- Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat;</li> <li>- Memiliki sertifikat keterampilan khusus (<i>proficiency</i>) di bidang kepelautan perikanan terkait;</li> <li>- Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat.</li> </ul> </li> <li>b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis dan jenjang diklat yang diselenggarakan;</li> <li>- Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai mata diklat yang diampu;</li> <li>- Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09;</li> <li>- Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat.</li> </ul> </li> <li>c. Tenaga Pengelola : <p>Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai</p> </li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.
3	Pengawasan Internal	BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan pelatihan keahlian kepelautan, yang terdiri dari : a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan keahlian kepelautan secara rutin yang dilakukan oleh QMR ( <i>Quality Management Representatif</i> ); b. Audit kesesuaian penyelenggaraan pelatihan keahlian kepelautan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.
4	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : 20 Orang</li> <li>b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : 4 Orang</li> <li>c. Tenaga Asisten Pelatih : 5 Orang</li> <li>d. Tenaga Pengelola :</li> <li style="padding-left: 20px;">- Penanggungjawab : 1 Orang</li> <li style="padding-left: 20px;">- Ketua : 1 Orang</li> <li style="padding-left: 20px;">- QMR : 1 Orang</li> <li style="padding-left: 20px;">- Divisi Kesekretariatan : 2 Orang</li> <li style="padding-left: 20px;">- Divisi Pelatihan : 2 Orang</li> <li style="padding-left: 20px;">- Divisi Sarana dan Prasarana : 2 Orang</li> <li style="padding-left: 20px;">- Operator Aplikasi : 2 Orang</li> </ul>
5	Jaminan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan pelatihan keahlian kepelautan yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 berserta amandemennya, IMO <i>Model Course</i> , serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian peserta diklat dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai perwira di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta diklat / pengguna jasa ( <i>stakeholder</i> ) dalam menggali informasi yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi : a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan ( <i>satpam</i> ); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat / pengguna jasa ( <i>stakeholder</i> ); b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk; c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan; d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan ( <i>Approval</i> ), DPKAKP dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.